

Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi

Volume: 11 No. 01 Edisi Juni 2025

P-ISSN: 2461-1042 E-ISSN:2776-1932

DOI : 10.59115/almizan.vi

**Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap
Dampak Tingginya Biaya Perkawinan Di Desa
Waitina (Keseimbangan Antara Adat Dan Syariah)**

Ridam Umasangadji

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

umasangajiridam@gmail.com

Wahyu Umasugi

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

wahyuumasugi89@gmail.com

Ratmi Sapsuha

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

ratmisapsuha684@gmail.com

Akbar Takim

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

akbartakim063@gmail.com

Suhaiba R Umasangadji

STAI Babuslam Sula, Maluku Utara, Indonesia

sukenris@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan suci yang diatur secara jelas dalam syariat Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari pengaruh adat istiadat setempat yang kerap menuntut biaya besar, sebagaimana terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tingginya biaya perkawinan di Desa Waitina serta menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam guna melihat keseimbangan antara adat dan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kepala KUA Mangoli Timur, staf bidang perkawinan, dan lima pasangan yang telah menikah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan profil desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja tidak dipungut biaya (Rp0), sedangkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp600.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Meskipun demikian, beban biaya adat berupa mahar, uang hantaran, dan walimah yang tergolong tinggi tetap menjadi faktor pemberat bagi pasangan calon pengantin, khususnya bagi masyarakat berekonomi menengah ke bawah, yang berpotensi memicu penundaan pernikahan, pernikahan di bawah tangan, hingga konflik rumah tangga. Kajian dari perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa adat dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan (masyaqqah), sehingga diperlukan penyeimbangan antara pelestarian adat dan kemudahan (taisir) yang dianjurkan Islam dalam pelaksanaan perkawinan.

Kata Kunci: biaya perkawinan; hukum keluarga Islam; adat; syariah; Desa Waitina.

Abstract

Marriage is a sacred bond clearly regulated both under Islamic law and Indonesian statutory law. In practice, however, the implementation of marriage cannot be separated from local customary influences that often demand substantial costs, as occurs in Waitina Village, East Mangoli District, Sula Islands Regency. This study aims to identify the impact of high marriage costs in Waitina Village and to analyze them from the perspective of Islamic family law in order to examine the balance between customary practice (adat) and Islamic law (syariah). This research employs a qualitative method with a descriptive-comparative field research approach. Primary data were obtained through observation and interviews with the Head of the East Mangoli Religious Affairs Office (KUA), marriage division staff, and five married couples, while secondary data were obtained from village documents and profiles. The results show that marriage registration at the KUA during office hours is free of charge (IDR 0), whereas marriages conducted outside the KUA are subject to a fee of IDR 600,000 in accordance with Government Regulation Number 48 of 2014. Nevertheless, the burden of customary costs — including dowry (mahar), bridal gifts (hantaran), and wedding receptions (walimah) — remains relatively high and continues to burden prospective couples, particularly those from lower-middle-income backgrounds, potentially triggering delayed marriage, unregistered (siri) marriage, and domestic conflict. An analysis from the perspective of Islamic family law indicates that customary practices may be maintained insofar as they do not contradict Islamic principles and do not cause hardship (masyaqqah), so that a balance is needed between preserving local custom and the ease (taisir) encouraged by Islam in the conduct of marriage.

Keywords: marriage costs; Islamic family law; custom; syariah; Waitina Village.

A. Pendahuluan

Islam mengatur perkawinan secara jelas, namun pelaksanaannya di tengah masyarakat tidak pernah lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan setempat, yang paling dominan di antaranya adalah adat istiadat. Perkawinan adalah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan berhak dan berkewajiban satu sama lain, dan menjadi salah satu perkara yang didambakan setiap manusia karena melalui seseorang memperoleh keturunan yang sah secara agama, negara, maupun lembaga hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, karena rukun merupakan unsur yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah.²

Perkawinan merupakan ikatan suci yang kokoh antara laki-laki dan perempuan yang membentuk hubungan guna mencapai tujuan yang sesuai syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat 1.³ Ketentuan mengenai perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai.⁴

Setelah akad nikah dilangsungkan, Islam menganjurkan diselenggarakannya walimah dalam bentuk yang sederhana sebagai wujud rasa syukur dan penguat komitmen kedua mempelai.⁵ Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan masuknya budaya luar, prosesi walimah mengalami pergeseran dari yang semula sederhana menjadi mewah dan mahal, lengkap dengan berbagai rangkaian acara hiburan.⁶ Kondisi ini pun terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, di mana observasi awal menunjukkan bahwa rata-rata biaya perkawinan tergolong sangat tinggi, sehingga tidak sedikit calon mempelai yang harus berutang atau mengikuti arisan demi melangsungkan rangkaian

¹Djamil Fathurrahman, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 46.

²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92.

³Shaleh Bin Ghanim, *Mahar dan Walimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 39.

⁴Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 24.

⁵Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas* (Malang: Pustaka Al Khoirot, 2013), hlm. 41.

⁶Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm. 27.

acara pernikahan, bahkan sebagian terbebani utang setelah pernikahan berlangsung.⁷

Tingginya biaya perkawinan tersebut berdampak pada berbagai persoalan sosial, seperti kecenderungan pernikahan dini yang dilakukan untuk menghindari beban biaya, pertengkaran rumah tangga akibat faktor ekonomi, hingga potensi perceraian. Pasangan yang menikah dengan kondisi ekonomi belum mapan berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakharmonisan keluarga. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji dampak tingginya biaya perkawinan di Desa Waitina serta menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam guna menemukan titik keseimbangan antara pelestarian adat dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

B. Kajian Teori

1. Hukum Keluarga Islam: Syariah, Fikih, dan Sumbernya

Istilah hukum Islam berasal dari kata 'hukum' dan 'Islam'. Hukum dipahami sebagai peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditetapkan secara sengaja oleh otoritas.⁸ Dalam kajian hukum Islam terdapat tiga istilah penting yang saling berkaitan tetapi berbeda maknanya, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah secara etimologis berarti 'jalan ke sumber air', yakni jalan menuju sumber pokok kehidupan, dan secara terminologis dipahami sebagai aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.⁹ Adapun fikih berasal dari kata al-fiqh yang berarti pemahaman, yang secara terminologis didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁰ Fyzee menegaskan bahwa syariah merupakan lingkaran besar yang mencakup seluruh perilaku manusia, sedangkan fikih adalah lingkaran kecil yang mengatur tindakan-tindakan hukum yang dapat digolongkan sah atau tidak sah.¹¹

Sumber hukum Islam secara berurutan bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan menjadi rujukan dari segala sumber hukum lainnya, meskipun ia lebih banyak memuat prinsip-prinsip dasar (global) ketimbang aturan yang terperinci,

⁷Hasil Observasi di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

⁸Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 5, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 38.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. I (Jakarta: Logos, 2011), hlm. 16.

¹⁰Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. VII (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2011), hlm. 11.

¹¹Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, 4th ed. (Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press, 2011), hlm. 33.

khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris.¹² Sunnah berfungsi sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Qur'an, baik dalam bentuk menegaskan hukum yang sudah ada, memerinci ketentuan yang bersifat global, maupun menetapkan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an.¹³ Sementara ijtihad digunakan sebagai instrumen untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan penyelesaiannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melalui metode-metode seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, dan *'urf*.¹⁴

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) yang disebut ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*) yang disebut muamalah. Khallaf membagi bidang muamalah ke dalam tujuh kategori, di antaranya hukum-hukum perorangan/keluarga, hukum perdata, dan hukum acara peradilan.¹⁵ Berbeda dengan bidang ibadah yang bersifat *tawqifi* (tertutup), bidang muamalah bersifat terbuka dan dapat dikembangkan melalui ijtihad, dengan kaidah dasar bahwa semua bentuk muamalah pada asalnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.¹⁶

Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) menurut al-Syathibi pada dasarnya adalah satu, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok (*al-kulliyyat al-khams*) yang wajib dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *dlaruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).¹⁸ Kaidah ini menjadi pijakan penting dalam menganalisis persoalan biaya perkawinan, sebab pemberatan biaya yang menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taisir*) yang menjadi salah satu karakter dasar hukum Islam.

3. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

¹²N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), hlm. 12.

¹³Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 47.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), Cet. I (Jakarta: Logos, 2014), hlm. 65.

¹⁵Abd al-Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip dalam Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), hlm. 41.

¹⁶T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 91.

¹⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 2014), hlm. 225.

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2011), hlm. 366.

Perkawinan (nikah) secara etimologis berarti berkumpul atau bersetubuh (wata), sedangkan secara terminologis fikih berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.¹⁹ Keempat mazhab fikih memiliki rumusan definisi yang beragam namun bermuara pada makna yang sama, yaitu akad yang menimbulkan kehalalan hubungan suami istri disertai hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.²⁰ Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidha*) untuk menaati perintah Allah, yang pelaksanaannya merupakan ibadah.²¹

Rukun perkawinan menurut mazhab Syafi'i terdiri atas lima unsur, yaitu ijab kabul (*shighah*), mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi.²² Rukun ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditinggalkan, sebab ketiadaan salah satu unsur menyebabkan pernikahan tidak sah, berbeda dengan syarat yang meskipun wajib dipenuhi namun bukan merupakan bagian integral dari hakikat akad itu sendiri.²³

4. Mahar, Walimah, dan Biaya Perkawinan dalam Islam

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan calon suami kepada calon istri, namun kedudukannya bukan termasuk rukun maupun syarat sah nikah. Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam Pasal 30 hingga Pasal 38, di antaranya menegaskan bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam, sehingga mahar tidak boleh menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi calon suami.²⁴ Islam tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal mahar; besar kecilnya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.²⁵

Adapun walimah adalah perayaan atas terlaksananya akad nikah yang dianjurkan dalam bentuk sederhana; menurut mazhab Syafi'i hukumnya *sunnah muakkadah*, sedangkan menurut tiga imam mazhab lainnya hukumnya *mustahab*.²⁶ Menurut Achmad Arief Budiman, tingginya beban

¹⁹Taufiq Rohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 103.

²⁰Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Cilacap: Ihya Media, 2016), hlm. 223.

²¹Masjhur Ibnu Mas'ad, *Cara Positif Mengurangi Dorongan Seksual* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 58.

²²Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amini, 2011), hlm. 47.

²³Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 31.

²⁴Anhari Masjkur, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: Penerbit Diantama, 2013), hlm. 62.

²⁵Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 51.

²⁶Syuhud, *Keluarga Sakinah*, hlm. 41.

biaya pencatatan nikah dapat berimplikasi pada dua hal, yaitu melemahnya akuntabilitas lembaga pencatat nikah akibat praktik gratifikasi, serta meningkatnya angka pernikahan di bawah tangan (sirri) karena masyarakat merasa keberatan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan.²⁷

5. Adat sebagai Sumber Hukum dan Relasinya dengan Syariah

Adat atau tradisi (al-'urf) merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang dan turun-temurun.²⁸ Islam dan tradisi merupakan dua entitas yang berbeda, namun dalam praktiknya keduanya dapat saling memengaruhi dan mewarnai perilaku masyarakat; Islam bersifat normatif-ideal sedangkan tradisi merupakan hasil budi daya manusia yang bersumber dari kearifan lokal maupun pemikiran masyarakat itu sendiri.²⁹ Dalam relasi antara agama dan adat dikenal tiga model dialog, yaitu model dominasi, model akomodasi, dan model kontekstual, di mana model kontekstual dinilai paling sesuai untuk menggambarkan pola relasi adat dan agama di sebagian besar wilayah Indonesia karena bersifat dinamis, yakni menerima Islam sebagai ideologi utama sekaligus tetap menghargai budaya lokal.³⁰

Prinsip fikih menegaskan bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum (al-'adah muhakkamah) sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak mengandung unsur kezaliman.³¹ Prinsip inilah yang menjadi kerangka analisis dalam mengkaji fenomena tingginya biaya perkawinan berbasis adat di Desa Waitina, yakni sejauh mana beban biaya tersebut masih berada dalam koridor kemaslahatan atau justru telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah) yang bertentangan dengan semangat kemudahan dalam syariat Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan pendekatan perbandingan yang berusaha mencari pemecahan melalui faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.³² Penelitian dilaksanakan di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten

²⁷Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 118.

²⁸Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 59.

²⁹Zakiah Dradjat, Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 38.

³⁰Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

³¹Muhdlor Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 2011), hlm. 45.

³²Cholid Norbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 42.

Kepulauan Sula, selama tiga bulan, yakni September hingga November 2024.

Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan yang meliputi Kepala KUA Mangoli Timur, staf bidang urusan perkawinan KUA, serta lima pasangan yang baru menikah.³³ Data sekunder diperoleh dari dokumen dan profil Desa Waitina yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung terhadap dampak tingginya biaya perkawinan di KUA Mangoli Timur, wawancara mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumentasi berupa catatan tertulis serta foto yang menunjang data penelitian.³⁴

Pengolahan data mencakup tiga tahapan, yaitu organizing (menyusun data secara sistematis), editing (pengecekan dan pengoreksian data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan).³⁵ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.³⁶

D. Hasil Penelitian

1. Biaya Pencatatan Nikah di KUA Mangoli Timur

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Mangoli Timur, Bapak Suleman Umamit, menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA pada jam kerja tidak dipungut biaya, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya sesuai ketentuan adat setempat yang berada di luar kewenangan KUA. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Bapak Moh. Kasim Umasangadji selaku staf bidang urusan perkawinan KUA, yang menjelaskan bahwa dampak biaya perkawinan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang membedakan biaya nikah di dalam dan di luar KUA. Ketentuan ini juga dikonfirmasi secara konsisten oleh lima pasangan yang diwawancarai, yang seluruhnya menyatakan bahwa biaya nikah di dalam KUA adalah Rp0, sedangkan di luar KUA sekitar Rp600.000.

2. Hukum-Hukum dalam Perkawinan yang Diterapkan

Terkait hukum perkawinan yang berlaku, Kepala KUA menjelaskan bahwa ketentuan usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai menjadi

³³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2014), hlm. 76.

³⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 221.

³⁵Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Lentera Cendekia, 2011), hlm. 44.

³⁶M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 89.

rujukan utama, dan apabila belum memenuhi syarat usia tersebut maka diperlukan dispensasi dari pengadilan. Salah satu pasangan, Bapak Faharijal Umasangaji, bahkan menegaskan bahwa hukum perkawinan yang berlaku di KUA Mangoli Timur mengenal lima kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, sebagaimana dikenal dalam fikih klasik.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan yang diterapkan di KUA Mangoli Timur meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi, mahar, serta kelengkapan administrasi berupa surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat. Seluruh informan pasangan menikah mengonfirmasi kesamaan unsur ini, meskipun dengan redaksi yang bervariasi.

4. Praktik Adat dalam Perkawinan

Dari sisi penerapan adat, pihak KUA menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak menetapkan adat tertentu dalam proses pernikahan, melainkan hanya menyesuaikan diri dengan adat yang berlaku di desa serta menyaksikan jalannya prosesi yang diselenggarakan masyarakat. Kepala KUA menambahkan bahwa adat perkawinan yang berlaku di masyarakat, seperti penghantaran belanja (hantaran), penghiasan rumah mempelai, hingga masa pertunangan, memiliki akibat hukum tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, meskipun berada di luar kewenangan pencatatan KUA.

5. Biaya/Mahar dalam Perkawinan

Berkenaan dengan mahar, informan menjelaskan bahwa mahar dapat berupa uang, emas, seperangkat alat shalat, maupun mushaf Al-Qur'an sesuai kesepakatan dan permintaan calon istri, dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi calon suami. Salah satu pasangan bahkan menyatakan secara tegas bahwa beban mahar, uang hantaran, dan tuntutan nafkah yang tinggi turut memberatkan pihak laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan.

E. Pembahasan

1. Dampak Tingginya Biaya Perkawinan di Desa Waitina

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa biaya perkawinan di Desa Waitina sesungguhnya terdiri atas dua komponen yang berbeda karakter, yaitu biaya administratif pencatatan nikah di KUA yang telah diatur secara jelas dan cenderung ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (Rp0 di dalam KUA dan Rp600.000 di luar KUA), serta biaya adat yang jauh lebih besar dan tidak memiliki batasan pasti, meliputi mahar, uang hantaran, dan penyelenggaraan walimah. Fenomena ini sejalan dengan temuan Achmad Arief Budiman bahwa tingginya beban biaya perkawinan berpotensi mendorong munculnya praktik pernikahan di bawah tangan (sirri) karena masyarakat merasa keberatan dengan besarnya

biaya yang harus dikeluarkan, meskipun dalam konteks Desa Waitina beban tersebut lebih dominan berasal dari komponen adat ketimbang komponen administratif negara.

Dampak sosial dari tingginya biaya adat tersebut tampak pada tiga hal utama. Pertama, munculnya kecenderungan pernikahan dini sebagai upaya menghindari akumulasi biaya yang lebih besar apabila pernikahan ditunda. Kedua, terjadinya beban ekonomi rumah tangga pascanikah akibat utang yang ditanggung mempelai laki-laki untuk memenuhi tuntutan mahar dan hantaran, sebagaimana ditegaskan oleh salah satu informan bahwa beban tersebut 'memberatkan laki-laki'. Ketiga, potensi konflik rumah tangga dan perceraian yang dipicu oleh tekanan ekonomi, sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di Kecamatan Mangoli Utara Timur yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut memicu ketidakharmonisan rumah tangga pasangan usia muda.

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Keseimbangan Adat dan Syariah

Dari perspektif hukum keluarga Islam, biaya administratif pencatatan nikah yang diterapkan KUA Mangoli Timur telah sejalan dengan prinsip kemudahan (taisir) yang dianjurkan syariat, sebagaimana ditegaskan bahwa penentuan mahar dan biaya perkawinan hendaknya didasarkan pada asas kesederhanaan agar tidak menyulitkan calon suami.³⁷ Namun demikian, komponen biaya adat yang jauh lebih tinggi berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut apabila telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah) yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan nelayan.

Merujuk pada kaidah al-'adah muhakkamah, adat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak mengandung unsur kezaliman.³⁸ Praktik adat perkawinan di Desa Waitina, seperti hantaran dan penghiasan rumah mempelai, pada dasarnya tidak bertentangan secara substansi dengan syariat karena merupakan bentuk penghormatan sosial terhadap institusi perkawinan. Akan tetapi, apabila besaran mahar dan hantaran ditetapkan secara berlebihan sehingga menimbulkan utang dan tekanan ekonomi berkepanjangan bagi mempelai, maka praktik tersebut dapat dikategorikan telah menyimpang dari maqashid al-syari'ah, khususnya pada aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan pemeliharaan keturunan/keluarga (hifz al-nasl), sebab tekanan ekonomi yang berlarut-larut berpotensi memicu ketidakharmonisan rumah tangga bahkan perceraian.

Dengan demikian, keseimbangan antara adat dan syariah dalam konteks biaya perkawinan di Desa Waitina dapat dicapai melalui dua

³⁷Anhari Masjkur, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, hlm. 62.

³⁸Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 45.

langkah. Pertama, penguatan pemahaman masyarakat bahwa mahar dan biaya perkawinan seyogianya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon suami, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Kedua, peran aktif tokoh agama dan tokoh adat dalam menyosialisasikan prinsip kesederhanaan pernikahan tanpa menghapus nilai-nilai adat yang menjadi identitas sosial masyarakat, sehingga adat tetap lestari namun tidak menjadi beban yang memberatkan dan bertentangan dengan semangat kemudahan yang menjadi salah satu karakteristik dasar hukum Islam.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, dampak tingginya biaya perkawinan di Desa Waitina menunjukkan adanya dua komponen biaya yang berbeda, yaitu biaya administratif pencatatan nikah di KUA yang relatif ringan dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (Rp0 di dalam KUA dan Rp600.000 di luar KUA), serta biaya adat berupa mahar, uang hantaran, dan walimah yang jauh lebih besar dan menjadi beban utama bagi calon mempelai, sehingga berpotensi memicu pernikahan dini, utang pascanikah, dan konflik rumah tangga. Kedua, dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik adat perkawinan di Desa Waitina pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat sepanjang tidak menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan kezaliman, sesuai kaidah al-'adah muhakkamah. Namun demikian, besaran mahar dan biaya adat yang berlebihan berpotensi menyimpang dari *maqashid al-syari'ah*, khususnya pemeliharaan harta dan keluarga, sehingga diperlukan keseimbangan antara pelestarian nilai adat dan penerapan prinsip kesederhanaan serta kemudahan yang dianjurkan Islam dalam pelaksanaan perkawinan.

Daftar Refrensi

- Abd al-Wahhab Khallaf. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Cet. VII. Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2011.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2011.
- Al Hamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amini, 2011.
- Aminudin. Fiqih Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Arifin, Zaenal. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Lentera Cendekia, 2011.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Daud, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 5, Cet. V. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Cet. I. Jakarta: Logos, 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dradjat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Fyzee, Asaf A.A. *Outlines of Muhammadan Law*. 4th ed. Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press, 2011.
- Ghanim, Shaleh Bin. *Mahar dan Walimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mas'ad, Masjhur Ibnu. *Cara Positif Mengurangi Dorongan Seksual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Masjkur, Anhari. *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*. Surabaya: Penerbit Diantama, 2013.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas, 2014.
- Muhaimin. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muntaha, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan*. Cilacap: Ihya Media, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2014.
- Norbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Syahuri, Taufiq Rohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jilid 1, Cet. I. Jakarta: Logos, 2011.
- Syuhud. Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas. Malang: Pustaka Al Khoirot, 2013.
- Umanailo, Surahman. "Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah." Skripsi, STAI Babussalam Sula Maluku Utara, 2022.
- Umasangadji, Moh. Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." Skripsi, STAI Babussalam Sula Maluku Utara, 2022.
- Umawaitina, Sudirman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Mangoli Utara Timur (Perspektif Hukum Islam)." Skripsi, STAI Babussalam Sula Maluku Utara, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Zainuddin. Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Zuhdi, Muhdlor. Memahami Hukum Perkawinan. Bandung: Al-Bayan, 2011.